



SALINAN

**BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 84 TAHUN 2016**

**TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 dan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 81 Tahun 2016

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 82).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2017

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2017, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Presiden tentang Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.

Pasal 4

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 5

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = \{(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * (DD_{kab} - AD_{kab})$$

Keterangan:

W= Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten

Z1= rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa nasional

Z2= rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional

Z3= rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional

Z4= rasio IKG kabupaten terhadap total IKG Kabupaten yang memiliki Desa

DD_{kab} = pagu Dana Desa kabupaten

AD_{kab} = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten

Pasal 6

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 7

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Bupati menerima :
 - a. peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Bupati menerima laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I yang menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh per seratus).

BAB IV

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang

pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

- (2) Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, meliputi :
- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. lingkungan pemukiman;
 2. transportasi;
 3. energi; dan
 4. informasi dan komunikasi.
 - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesehatan masyarakat; dan
 2. pendidikan dan kebudayaan.
 - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa, meliputi:
 1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
 2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran; dan
 3. usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran.
 - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 2. penanganan bencana alam;
 3. penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan
 4. pelestarian lingkungan hidup.
 - e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan

dalam Musyawarah Desa.

- (3) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri, meliputi :
 - a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
 - b. pengembangan kapasitas masyarakat Desa;
 - c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
 - d. pengembangan sistem informasi Desa;
 - e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 - f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 - g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
 - h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
 - j. pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga; dan
 - k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
- (4) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (5) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 10

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.

- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

PELAPORAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa setiap tahap kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I.
- (3) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

BAB VI

SANKSI

Pasal 12

- (1) Bupati mengenakan sanksi administratif dengan menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
 - b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang

akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.

- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.

Pasal 13

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda, dalam hal :
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) telah diterima; dan
 - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Situbondo Nomor 28 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2015 Nomor 28) beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI SITUBONDO,

ttd

DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 30 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**

ttd

**SYAIFULLAH
BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2016 NOMOR 85**

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


ANNA KUSUMA, S.H., M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009

**PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2017**

NO.	KECAMATAN	DESA	BESARAN DD (Rp.)
1	2	3	4
1	JATIBANTENG	1 PATEGALAN	846.008.000,00
		2 SEMAMBUNG	861.299.000,00
		3 SUMBERANYAR	830.742.000,00
		4 JATIBANTENG	857.652.000,00
		5 CURAHSURI	818.284.000,00
		6 WRINGINANOM	805.560.000,00
		7 KEMBANGSARI	830.699.000,00
		8 PATEMON	846.243.000,00
2	BESUKI	1 WIDOROPAYUNG	847.279.000,00
		2 SUMBEREJO	822.777.000,00
		3 JETIS	911.339.000,00
		4 BLIMBING	893.672.000,00
		5 LANGKAP	808.228.000,00
		6 BLORO	844.273.000,00
		7 PESISIR	978.472.000,00
		8 KALIMAS	830.305.000,00
		9 BESUKI	985.434.000,00
		10 DEMUNG	823.112.000,00
3	SUBOH	1 CEMARA	833.321.000,00
		2 MOJODUNGKUL	792.907.000,00
		3 GUNUNG MALANG	813.397.000,00
		4 GUNUNG PUTRI	858.281.000,00
		5 SUBOH	829.302.000,00
		6 DAWUAN	827.433.000,00
		7 BUDUAN	852.803.000,00
		8 KETAH	827.337.000,00
4	MLANDINGAN	1 ALASBAYUR	835.908.000,00
		2 SUMBERANYAR	812.585.000,00
		3 CAMPOAN	816.348.000,00
		4 TREBUNGAN	821.067.000,00
		5 SUMBER PINANG	816.845.000,00
		6 SELOMUKTI	855.200.000,00
		7 MLANDINGAN KULON	796.394.000,00
5	KENDIT	1 BUGEMAN	829.464.000,00

1	2	3	4
6	PANARUKAN	2 KENDIT	833.972.000,00
		3 BALUNG	829.876.000,00
		4 TAMBAK UKIR	862.846.000,00
		5 RAJEKWESI	840.761.000,00
		6 KUKUSAN	853.584.000,00
		7 KLATAKAN	876.329.000,00
		1 PAOWAN	857.795.000,00
		2 SUMBERKOLAK	949.329.000,00
		3 WRINGINANOM	820.498.000,00
7	SITUBONDO	4 KILENSARI	934.840.000,00
		5 PELEYAN	821.590.000,00
		6 ALASMALANG	803.603.000,00
		7 DUWET	824.387.000,00
8	PANJI	8 GELUNG	821.579.000,00
		1 KALIBAGOR	808.949.000,00
		2 KATOKAN	847.224.000,00
		3 TALKANDANG	850.331.000,00
		4 OLEAN	826.534.000,00
		1 SLIWUNG	819.725.000,00
		2 BATTAL	845.177.000,00
		3 KLAMPOKAN	818.105.000,00
		4 JUGLANGAN	798.214.000,00
		5 PANJI KIDUL	816.583.000,00
9	MANGARAN	6 PANJI LOR	791.814.000,00
		7 TOKELAN	774.449.000,00
		8 CURAH JERU	868.694.000,00
		9 TENGGIR	855.368.000,00
		10 KAYU PUTIH	800.840.000,00
		1 TANJUNG GLUGUR	818.568.000,00
		2 MANGARAN	822.116.000,00
10	KAPONGAN	3 TANJUNG KAMAL	926.870.000,00
		4 SEMIRING	801.617.000,00
		5 TANJUNG PECITAN	893.239.000,00
		6 TREBUNGAN	830.704.000,00
		1 KANDANG	835.879.000,00
		2 CURAHCOTTOK	796.648.000,00
		3 PELEYAN	819.772.000,00
		4 WONOKOYO	796.934.000,00
		5 SLETRENG	832.260.000,00
		6 LANDANGAN	810.337.000,00
11	ARJASA	7 KAPONGAN	774.092.000,00
		8 KESAMBIRAMPAK	796.814.000,00
		9 GEBANGAN	831.779.000,00
		10 POKAAN	830.252.000,00
		1 KAYUMAS	935.450.000,00
		2 BAYEMAN	814.810.000,00

1	2	3	4
12	JANGKAR	3 KETOWAN 4 KEDUNGOWO 5 JATISARI 6 CURAHTATAL 7 ARJASA 8 LAMONGAN 1 SOPET 2 CURAH KALAK 3 PALANGAN 4 JANGKAR 5 GADINGAN 6 KUMBANGSARI 7 PESANGGRAHAN 8 AGEL	848.929.000,00 808.795.000,00 940.816.000,00 890.880.000,00 813.286.000,00 807.614.000,00 941.610.000,00 808.698.000,00 863.008.000,00 900.511.000,00 793.419.000,00 819.065.000,00 790.352.000,00 830.038.000,00
13	ASEMBAGUS	1 KEDUNGLO 2 BANTAL 3 AWAR-AWAR 4 PARANTE	871.589.000,00 882.321.000,00 831.813.000,00 822.901.000,00
14	BANYUPUTIH	5 TRIGONCO 6 KERTOSARI 7 MOJOSARI 8 ASEMBAGUS 9 GUDANG 10 WRINGINANOM 1 WONOREJO 2 SUMBERANYAR 3 SUMBEREJO 4 BANYUPUTIH	792.767.000,00 844.376.000,00 830.764.000,00 836.815.000,00 823.585.000,00 831.770.000,00 841.407.000,00 1.097.399.000,00 1.093.294.000,00 860.805.000,00
15	SUMBERMALANG	5 SUMBERWARU 1 TAMANKURSI 2 SUMBERARGO 3 TAMANSARI 4 KALIREJO 5 BADERAN 6 ALASTENGAH 7 TAMAN 8 TLOGOSARI	956.985.000,00 820.132.000,00 812.119.000,00 863.122.000,00 887.418.000,00 816.758.000,00 803.154.000,00 792.380.000,00 918.983.000,00
16	BANYUGLUGUR	9 PLALANGAN 1 LUBAWANG 2 KALISARI 3 TEPOS 4 SELABANTENG 5 BANYUGLUGUR 6 TELEMPONG	865.328.000,00 845.196.000,00 863.954.000,00 807.537.000,00 828.125.000,00 802.676.000,00 805.711.000,00
17	BUNGATAN	7 KALIANGET 1 PATEMON	998.375.000,00 811.416.000,00

1	2	3	4
		2 SUMBER TENGAH	805.586.000,00
		3 SELOWOGO	838.923.000,00
		4 MLANDINGAN WETAN	849.767.000,00
		5 BUNGATAN	838.372.000,00
		6 BLITOK	787.197.000,00
		7 PASIR PUTIH	815.635.000,00
		TOTAL	111.434.583.000,00

BUPATI SITUBONDO,

DADANG WIGIARTO